



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Abdul Azis Als Azis Bin Rapinah
Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sukarasa Rt. 016 Rw. 003 Desa Karanganyar
Kec.Pusakajaya Kab. Subang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : Kholis als Dodo Bin Warnita
Tempat lahir : subang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : kp. sukarasa rt.15 rw.03 desa karanganyar
kec.pusakajaya kab.subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol.Kap/62/III/2023/Reskrim, tanggal 25 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN.Sng tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2023/PN.Sng tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH dan Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 2 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dan menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci astag;
 - 3 (tiga) buah mata kunci;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI; dan
 - 2 (dua) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Korban EUIS ROHAYATI

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH dan Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** bersama-sama dengan Sdr. MICUN (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan RA Kartini Gang

Halaman 3 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II dan Sdr. MICUN (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Sukarasa Desa Karanganyar Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I mengobrol dan mengajak Terdakwa II dan Sdr. MICUN (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa II dan Sdr. MICUN (DPO) bersedia untuk ikut bersama Terdakwa I, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama Sdr. MICUN (DPO) berangkat menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam milik Sdr. MICUN (DPO) yang dikemudikan oleh Terdakwa I dengan cara berboncengan bertiga, lalu berkeliling mencari target pencurian.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, Para Terdakwa dan Sdr. MICUN (DPO) tiba di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang, lalu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 yang terparkir di teras rumah Saksi Korban EUIS ROHAYATI, kemudian Terdakwa I memberhentikan motor yang dikendarainya dan langsung masuk ke teras rumah tersebut sedangkan Terdakwa II dan Sdr. MICUN (DPO) menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar, lalu Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit motor

Halaman 4 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha N MAX tersebut dan membobol/merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya sehingga motor Yamaha N MAX tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa I mendorong motor tersebut dan membawanya keluar menuju gerbang dan setelah berhasil dinyalakan, motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) sedangkan Terdakwa II mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Beat, setelah itu mereka langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 tersebut ke rumah Terdakwa I.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MICUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban EUIS ROHAYATI selaku pemiliknya.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. MICUN (DPO) tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban EUIS ROHAYATI selaku pemiliknya sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EUIS ROHAYATI Binti UNDANG OMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik suami saksi hilang;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI di di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08



Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang, tepatnya di teras rumah saksi korban.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 10 Maret 2023.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atas motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124, An. EUIS ROHAYATI tersebut sedang terparkir di teras rumahnya setelah digunakan oleh anaknya sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggl 10 Maret 2023.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 tersebut kepada saksi korban selaku pemilik motor tersebut.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian materiil sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas insiden tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ASEP RUHYAT Bin TOLIB SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan sepeda motor milik suami saksi hilang;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI di di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang, tepatnya di teras rumah saksi.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat 10 Maret 2023.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian atas motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124, An. EUIS ROHAYATI tersebut sedang terparkir di teras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya setelah digunakan oleh anaknya sekira pukul 01.30 WIB pada hari Jumat tanggl 10 Maret 2023.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 tersebut kepada saksi korban selaku pemilik motor tersebut.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas insiden tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **CASNADI Als WALANG Bin DASAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah membantu menjual sepeda motor dari para terdakwa yang didapat dari cara mencuri;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 07.00 WIB di rumah istri saksi yang beralamat di Kampung Cilandak, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 dari Terdakwa AZIS secara langsung dengan cara diantarkan langsung oleh Terdakwa AZIS ke rumah istrinya tersebut.
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa AZIS untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah hasil kejahatan pencurian.
- Bahwa saksi mau menjualkan motor tersebut dikarenakan mendapat untung sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan sekira bulan Maret tahun 2023 pada pukul 09.00 WIB Saksi berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 tersebut kepada Sdr. AMAD (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu saksi langsung membawa uang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus

Halaman 7 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa AZIS sedangkan uang sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi ambil sebagai upahnya atau keuntungannya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 kali sebelumnya
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 05.40 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukarasa RT 016/ RW 003, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.
- Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KHOLIS dan Sdr. MICUN (DPO) telah tanpa izin membawa / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI dari teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang ke rumah Terdakwa ABDUL AZIS.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya sehingga motor Yamaha N MAX tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa I mendorong motor tersebut dan membawanya keluar menuju gerbang dan setelah berhasil dinyalakan, motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) sedangkan Terdakwa II mengikutinya dari belakang menggunakan motor Honda Beat yang merupakan sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut.

Halaman 8 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor Yamaha N-Max tersebut sehingga motor bisa dihidupkan, Terdakwa II berperan sebagai pengendara motor Honda Beat warna hitam atau sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut serta mengawasi situasi sekitar, dan Sdr. MICUN (DPO) berperan sebagai eksekutor seperti Terdakwa I dan juga sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa benar setelah motor Yamaha N-Max tersebut berhasil dicuri, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I langsung membawa motor tersebut kepada saksi CASNADI ke rumah istri saksi CASNADI yang beralamat di Kampung Cilandak, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 kepada saksi CASNADI dan meminta saksi CASNADI untuk menjualkannya.
- Bahwa benar setelah itu saksi CASNADI menjualnya kepada Sdr. AMAD (DPO) dan motor tersebut terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan saksi CASNADI kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi CASNADI sebagai imbalan karena telah menjualkan motor tersebut.

Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukarasa RT 016/ RW 003, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.
- Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) telah tanpa izin membawa / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI dari teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08

Halaman 9 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang ke rumah Terdakwa ABDUL AZIS.

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya sehingga motor Yamaha N MAX tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa I mendorong motor tersebut dan membawanya keluar menuju gerbang dan setelah berhasil dinyalakan, motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) sedangkan Terdakwa II mengikutinya dari belakang menggunakan motor Honda Beat yang merupakan sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut.
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor Yamaha N-Max tersebut sehingga motor bisa dihidupkan, Terdakwa II berperan sebagai pengendara motor Honda Beat warna hitam atau sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut serta mengawasi situasi sekitar, dan Sdr. MICUN (DPO) berperan sebagai eksekutor seperti Terdakwa I dan juga sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa benar setelah motor Yamaha N-Max tersebut berhasil dicuri, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I langsung membawa motor tersebut kepada saksi CASNADI ke rumah istri saksi CASNADI yang beralamat di Kampung Cilandak, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 kepada saksi CASNADI dan meminta saksi CASNADI untuk menjualkannya.
- Bahwa benar setelah itu saksi CASNADI menjualnya kepada Sdr. AMAD (DPO) dan motor tersebut terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan saksi CASNADI kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi CASNADI sebagai imbalan karena telah menjualkan motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna Pink Putih Tahun 2016 Tanpa Nopol Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3e4e0345124 ;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Yamaha N MAX warna Pink Putih Tahun 2016 Tanpa Nopol Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3e4e0345124 an. Euis Rohayati ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N MAX warna Pink Putih Tahun 2016 Tanpa Nopol Noka : MH3SG3120GK240172 Nosin : G3e4e0345124 An. Euis Rohayati ;
- 2 (dua) Buah kunci kontak ;
- 1 (satu) buah kunci Astag ;
- 3 (tiga) buah mata kunci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukarasa RT 016/ RW 003, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang.
- Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) telah tanpa izin membawa / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI dari teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang ke rumah Terdakwa ABDUL AZIS.
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya sehingga motor Yamaha N MAX tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa I mendorong motor tersebut dan membawanya keluar menuju gerbang dan setelah berhasil dinyalakan, motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) sedangkan Terdakwa II mengikutinya dari belakang menggunakan motor Honda Beat yang merupakan sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut.
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor Yamaha N-Max tersebut sehingga motor bisa dihidupkan, Terdakwa II berperan sebagai pengendara motor Honda Beat warna hitam

Halaman 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut serta mengawasi situasi sekitar, dan Sdr. MICUN (DPO) berperan sebagai eksekutor seperti Terdakwa I dan juga sambil mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa benar setelah motor Yamaha N-Max tersebut berhasil dicuri, sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I langsung membawa motor tersebut kepada saksi CASNADI ke rumah istri saksi CASNADI yang beralamat di Kampung Cilandak, Desa Cilandak, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 kepada saksi CASNADI dan meminta saksi CASNADI untuk menjualkannya.
- Bahwa benar setelah itu saksi CASNADI menjualnya kepada Sdr. AMAD (DPO) dan motor tersebut terjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan saksi CASNADI kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi CASNADI sebagai imbalan karena telah menjualkan motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH dan Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain” Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 05.40 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukarasa RT 016/ RW 003, Desa Karanganyar, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang karena melakukan pencurian sepeda motor yang mana pencurian sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. MICUN (DPO) telah tanpa izin membawa / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI dari teras rumah saksi korban yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang ke rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya sehingga motor Yamaha N MAX tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa I mendorong motor tersebut dan membawanya keluar menuju gerbang dan setelah berhasil dinyalakan, motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) sedangkan Terdakwa II mengikutinya dari belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Honda Beat yang merupakan sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor Yamaha N-Max tersebut sehingga motor bisa dihidupkan, Terdakwa II berperan sebagai pengendara motor Honda Beat warna hitam atau sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut serta mengawasi situasi sekitar, dan Sdr. MICUN (DPO) berperan sebagai eksekutor seperti Terdakwa I dan juga sambil mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atas insiden tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Sedangkan yang dimaksud dengan **rumah atau pekarangan tertutup** yaitu dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Menurut KBBI, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal dan atau bangunan pada umumnya (seperti gedung). Selanjutnya R. Soesilo dalam buku *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* pada halaman 251 menerangkan bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. MICUN (DPO) telah tanpa izin membawa / mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna putih No Pol T-498-YO, Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 milik saksi korban EUIS ROHAYATI dari teras rumah

Halaman 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng



saksi korban yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Manyar RT 029/ RW 08 Sukajadi, Kecamatan Soklat, Kabupaten Subang ke rumah Terdakwa I.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur Ad.4 yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” maksudnya adalah kegiatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat suatu kerja sama untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dalam hal ini adalah mengambil suatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar peran Terdakwa I adalah sebagai eksekutor yang merusak kunci kontak motor Yamaha N-Max tersebut sehingga motor bisa dihidupkan, Terdakwa II berperan sebagai pengendara motor Honda Beat warna hitam atau sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut serta mengawasi situasi sekitar, dan Sdr. MICUN (DPO) berperan sebagai eksekutor seperti Terdakwa I dan juga sambil mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa pencurian dalam perkara aquo dilakukan oleh lebih dari dua orang dan diantara pelaku juga terdapat kerja sama diantara mereka sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar”, undang-undang juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak”. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merusakkan adalah kurang dari membinasakan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “merusak” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi (P.A.F.Lamintang, 2013:158-159),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol/merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci T yang telah Terdakwa I siapkan sebelumnya sehingga motor Yamaha N MAX tersebut hidup, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa I mendorong motor tersebut dan membawanya keluar menuju gerbang dan setelah berhasil dinyalakan, motor tersebut langsung dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. MICUN (DPO) sedangkan Terdakwa II mengikutinya dari belakang menggunakan motor Honda Beat yang merupakan sarana yang digunakan dalam pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan ke 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci astag dan 3 (tiga) buah mata kunci karena merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana maka harus dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan** 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI; dan 2 (dua) buah kunci kontak karena merupakan milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Korban EUIS ROHAYATI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan faktor bahwa Terdakwa I merupakan recidivis/pengulangan terhadap tindak pidana yang sama sedangkan Terdakwa II bukan merupakan pengulangan sehingga penjatuhan pidana terhadap kedua terdakwa tersebut dibedakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH dan Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I ABDUL AZIS Alias AZIS Bin RAPINAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan **Terdakwa II KHOLIS Alias DODO Bin WARNITA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci astag;
- 3 (tiga) buah mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX 155cc warna pink putih tahun 2016 tanpa Nopol dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX warna putih tahun 2016 Nopol T-4981-YO dengan Noka: MH3SG3120GK240172, Nosin: G3E4E0345124 An. EUIS ROHAYATI; dan
- 2 (dua) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Korban EUIS ROHAYATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari KAMIS, tanggal 13 Juli 2023, oleh

Halaman 19 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD IQBAL, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, ERSKAN ABDILLAH, S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUYUN ENTRY .SH.. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh SYAIFA AYU FADLIKA. SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSKAN ABDILLAH., S.H.

MOHAMMAD IQBAL, S.H.M.H.

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,

Panitera Pengganti,

YUYUN ENTRY.SH.M.H.